



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, yang memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dengan melalui pendekatan dan tahapan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan kepada-Nya dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara khususnya untuk mewujudkan masyarakat Hulu Sungai Selatan yang cerdas, inovatif dan teknologis dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kandangan, 23 April 2019

Plt. KEPALA DINAS,

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651129 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Terpilih	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	71
BAB VIII PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	25
Tabel 2.2	Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan.....	28
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017.....	29
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas <i>Ketahanan</i> Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017	31
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017.....	33
Tabel 2.6	Analisis Lingkungan Strategis (SWOT).....	31
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	40
Tabel 3.2	Pokok-Pokok Visi Badan Ketahanan Pangan....	42
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan sasaran renstra Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Ketahanan Pangan Prov.Kalsel.....	44
Tabel 4.1	Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan	60
Tabel 6.2	Pendanaan Program Perangkat Daerah	61
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan....	62
Tabel 7.1	Indikator Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	72
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	73

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	8
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	9
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan.....	24
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	27
Gambar 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	27
Gambar 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	27
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.....	39
Gambar 3.2	Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023	39
Gambar 4.1	<i>Desain Logical Frame</i> Perencanaan Terintegratif Misi 1.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian/Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan urusan untuk mewujudkan dan mensukseskan capaian visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan



6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan Rencana Strategis dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal perangkat daerah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap memperhatikan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pertanian RI /Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan, Rencana Strategis Perangkat Daerah ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian RPJMD Kabupaten Sungai Selatan Tahun 2018-2023.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);



24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi




- Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12)
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3)
 36. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang



berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang gambar 1.2.



Gambar 1.2

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah


Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;



1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3
Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pangan. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dimana Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,



- penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang. Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS terdiri atas :

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - Seksi Ketersediaan Pangan
 - Seksi Distribusi Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - Seksi Konsumsi dan penganekaragaman Pangan
 - Seksi Keamanan Pangan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;



- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan ;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. dengan rincian berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;



- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
 - e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan urusan penyusunan program,



rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan, dengan rincian berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Ketahanan Pangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang pangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;



- l. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- q. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengkajian sistem ketersediaan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadaan pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadaan pangan;
- b. penyusunan program sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian



- harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- c. pelaksanaan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi kebijakan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
 - f. evaluasi dan pelaporan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :

- Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan analisis, penyusunan rencana program kerja, pemantauan, evaluasi, supervisi, pengkajian kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan, pendampingan.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;



- b. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan bahan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan kegiatan;
- e. menyiapkan data, dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan dan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan dan pengkajian penyediaan infrastuktur pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, analisis, bahan pendampingan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanman pangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
- j. menyusun data analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- k. mengunpulkan dan mengolah data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- l. menyiapkan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal); dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai bidang tugas;



- Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan analisis, pendampingan, penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi distribusi pangan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pendampingan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang distribusi dan harga pangan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi harga pangan;
- d. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melaksanakan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g. mengumpulkan dan mengolah data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis / operasional pembinaan lembaga tunda jual, lumbung pangan dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sesuai prosedur yang berlaku;
- i. mengelola dana cadangan pangan daerah dalam rangka persediaan dan pengendalian harga pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi sistem konsumsi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan



pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- b. penyusunan program sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- c. pelaksanaan sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem konsumsi, keamanan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- f. evaluasi dan pelaporan program sistem konsumsi, keamanan pangan, pengembangan pangan lokal dan evaulasi terhadap konsumsi dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- Seksi Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan

Seksi Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, dan penyusunan kebijakan, pemantapan, pendampingan, pemantauan, dan pengolahan data statistik konsumsi pangan, keanekaragaman pangan, pola pangan harapan, dan



neraca bahan makanan serta evaluasi konsumsi dan penganekaragaman pangan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. melaksanakan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- e. melaksanakan perhitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- h. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- i. melaksanakan promosi konsumsi pangan yang beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- j. melaksanakan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- k. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- l. melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan lokal;
- m. mengembangkan pangan pokok lokal; dan



n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, sertifikasi, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keamanan Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan pangan segar yang beredar, keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- e. melaksanakan dan mengembangkan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas


Pada Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas



5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, lebih rinci dapat digambarkan pada Gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan pada awal tahun 2019 sebanyak 27 orang dengan rincian 17 orang berstatus PNS dan ditambah dengan 10 orang tenaga honor/kontrak.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :


Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I. KEPALA DINAS			
1	Pimpinan Tinggi Pratama	-	Kepala Dinas
II. SEKRETARIAT			
1	Pejabat Administrator	1	Sekretaris
2	Pejabat Pengawas	1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Pengadministrasi Umum	1	
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	
	Pengelola Kepegawaian	1	
	Pengemudi	1	
	Pramu Kebersihan	1	Tenaga Kontrak
	Petugas Keamanan	1	Tenaga Kontrak
3	Pejabat Pengawas	-	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Pengelola Bahan Perencanaan	-	Kurang
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	
	Pengelola Keuangan	2	
	Bendahara	1	
III. BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN			
1	Pejabat Administrator	1	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	Kurang




NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
	Pengelola Ketahanan Pangan	-	Kurang
	Pendamping Desa Mandiri Pangan	7	Tenaga Kontrak
3	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Distribusi Pangan
	Pengawas Harga Pangan	-	Kurang
IV. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN			
1	Pejabat Administrator	1	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
2	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
	Pengelola Pola Pangan Harapan	1	
	Pengelola Pola Pangan Harapan	-	Kurang
3	Pejabat Pengawas	1	Kepala Seksi Keamanan Pangan
	Pengelola Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	Kurang
	Penyuluh Pangan	-	Kurang
V. Jabatan Fungsional Tertentu			
	Pranata Komputer	1	
Jumlah Sumber Daya Aparatur		27 Orang	
Jumlah Kurangnya Sumber Daya Aparatur			8 Orang


Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 17 orang sedangkan pegawai honorer (non PNS) berjumlah 10 orang. PNS Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 1 orang fungsional dan 8 orang pelaksana. Pejabat struktural terdiri dari 3 orang pejabat eselon III dan 5 orang pejabat eselon IV. Sementara pegawai fungsional terdiri dari 1 orang fungsional Pranata Komputer. Berikut merupakan kondisi kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan dan golongan.



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan studio, sarana informasi dan sebagainya.



1. Gedung kantor

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 unit gedung kantor, terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor eks BIMAS yang dipakai ruang/aula pertemuan dan 1 (satu) unit gedung yang terdiri dari 1 (satu) ruang kepala dinas, ruang sekretariat dan sebagai ruang kegiatan 2 (dua) bidang untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Ketahanan Pangan.

Gedung kantor yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan beralamat di Jl. Kamboja No.15 Kandangan. Melalui kegiatan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 telah dilaksanakan beberapa upaya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor.

2. Peralatan Elektronik/Studio

Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi : Komputer, LCD Projector, Telepon dan Faximile, serta sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel. 2.2
Peralatan Elektronik dan Studio di Dinas Ketahanan Pangan
Kab. Hulu Sungai Selatan

No.	Nama Peralatan
1	Laptop
2	LCD Projector
3	Telepon
4	Faximile
5	Wi-fi
6	AC Split
7	Camera Digital
8	Handycam
9	Komputer (PC)
10	Printer
11	Wireless/Sound System
12	Kipas Angin
13	UPS / Stabilizer

3. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional terdiri dari :

- Sepeda motor roda 2 sebanyak 7 unit.
- Mobil Dinas sebanyak 1 buah



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peranan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan dapat diketahui dari tingkat capaian yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013-2017 adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	Ton	16,10	44,653	49,653	54,653	59,653
2	Tingkat Fluktuasi Harga	Persen	5,80	5,82	5,83	5,85	5,86
3	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	Persen	0	0	0	0	0
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	68	70	73,97	75,21	79,72

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Sesuai dengan kesepakatan global yang dituangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang terdiri atas 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator menegaskan bahwa pada tahun 2015, setiap negara telah menurunkan kemiskinan dan



kelaparan separuh dari kondisi tahun 1990. Untuk mencapai tujuan tersebut, Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX, 2008, merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya mempertahankan luas lahan sawah. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																		
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial																		
1.2.6	Urusan Penunjang :																		
1.2.6.1	Sekretariat Perangkat Daerah																		
1.2.6.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81	0	0	79	80	81	0	0	79.14	80	81	0	0	100.18	100	100
1.2.7	Pangan																		
1.2.7.1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)			83.77	77.5	78.8	82.2	83.78	84	80.25	81.75	82.6	83.19	83.77	103.55	103.74	100.49	99.30	99.73
1.2.7.2	Penguatan cadangan pangan			53.27	10	19.27	19.27	24.27	53.27	10.00	19.27	19.27	24.15	53.15	100	100	100	99.51	99.78
1.2.7.3	Penanganan daerah rawan pangan			2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	66.67	100	100	100	100



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2)	ASPEK PELAYANAN UMUM																		
2.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar																		
2.2.3	Pangan																		
2.2.3.1	Ketersediaan pangan utama			312	308.82	309.82	310.82	311.82	312	394.4	414.39	412.67	415.57	541.59	127.71	133.75	132.77	133.27	173.59
2.2.3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita:																		
	Ketersediaan energi			1700	1600	1600	1600	17000	1,700	1526.87	1562.3	1578.95	1630.54	1,689.10	95.43	97.64	98.68	9.59	99.36
	Ketersediaan Protein			57	57	57	57	57	57	51.5	52.6	52.8	53.18	53.42	90.35	92.28	92.63	93.30	93.72
2.2.3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	80	111.11	111.11	111.11	111.11	88.89

Kandangan, April 2019
 Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19651129 199703 1 001



Tabel 2.5
Anggaran dan Relisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	12,989,946,525	28,483,850,202	13,258,578,955	11,122,075,245	3,815,256,704	11,323,392,192	25,390,516,080	11,940,988,871	9,580,869,288	3,359,124,624	3.59	3.63	3.62	3.72	3.73	34.91	52.12
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,676,617,865	21,833,072,208	11,358,241,000	9,671,385,000	2,261,957,074	8,572,247,392	19,328,363,322	10,245,175,733	8,309,617,626	1,902,414,692	0.89	0.89	0.90	0.86	0.84	20.77	28.92
Belanja Pegawai	9,676,617,865	21,833,072,208	11,358,241,000	9,671,385,000	2,261,957,074	8,572,247,392	19,328,363,322	10,245,175,733	8,309,617,626	1,902,414,692	0.89	0.89	0.90	0.86	0.84	20.77	28.92
BELANJA LANGSUNG	3,313,328,660	6,650,777,994	1,900,337,955	1,450,690,245	1,553,299,630	2,751,144,800	6,062,152,758	1,695,813,138	1,271,251,662	1,456,709,932	2.70	2.75	2.72	2.86	2.89	14.14	23.20
Belanja Pegawai	142,650,000	467,280,000	111,380,000	51,840,000	254,980,000	132,263,500	423,178,700	94,190,000	51,840,000	252,380,000	0.93	0.91	0.85	1.00	0.99	4.19	7.92
Belanja Barang dan Jasa	2,711,050,960	3,496,807,194	1,552,057,955	1,356,390,245	1,034,147,880	2,171,805,300	3,008,980,858	1,366,669,138	1,177,336,662	944,982,932	0.80	0.86	0.88	0.87	0.91	3.25	3.78



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan	
																Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Modal	459,627,700	2,686,690,800	236,900,000	42,460,000	264,171,750	447,076,000	2,629,993,200	234,954,000	42,075,000	259,347,000	0.97	0.98	0.99	0.99	0.98	6.69	11.51

Kandangan, April 2019
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651129 199703 1 001



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1 Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya teknologi informasi yang selalu berkembang.
- b. Adanya perubahan kecenderungan minat masyarakat/konsumen terhadap produk olahan pangan.
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik ditandai dengan makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beranekaragam, sehat, bergizi dan berkualitas.
- d. Potensi diversifikasi bahan pangan.

2.4.2 Tantangan (*Threat*)

- a. Adanya pertumbuhan jumlah penduduk.
- b. Perubahan iklim.
- c. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- d. Fluktuasi harga pangan.
- e. Adanya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.
- f. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam dan bergizi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan bidang pangan adalah menurunnya ketersediaan pangan dari tahun ke tahun. Selain itu produksi pangan utama juga mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2014. Masih perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;



- Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup kabupaten:
- Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi di kalangan masyarakat.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (*feed back*) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.



d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas

- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
- Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”.

Visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memperhatikan RPJMN, dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Visi Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat



Gambar 3.1
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi adalah sebagaimana gambar 3.1. Sedangkan model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana Gambar 3.2 dibawah ini.



Gambar 3.2
Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 1 yaitu “Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan



bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya” dan misi yang ke 5 yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis”

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH 2018-2023	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya</p> <p>Program Ketersediaan Distribusi Pangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ▪ Belum optimalnya sistem cadangan pangan ▪ Belum optimalnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama di tingkat petani 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi dan sesuai dengan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) ▪ Peran lumbung pangan masyarakat sebagai penyangga cadangan pangan masyarakat desa masih belum optimalnya ▪ Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya sosialisasi/penyuluhan dalam penganekaragaman pangan melalui berbagai media ▪ Adanya dukungan pemerintah terhadap perbaikan kelembagaan dan sarana prasarana lumbung pangan masyarakat ▪ Adanya dukungan Pemerintah terhadap keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI-C



3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian/Badan Ketahanan Pangan

Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketahanan pangan dalam lima tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan memberikan semangat dan kekuatan untuk mencapai pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia sampai tingkat perseorangan yang dicerminkan dengan (i) menentukan kebijakan pangan secara mandiri; (ii) membangun kemampuan untuk memproduksi beranekaragam pangan dari dalam negeri; dan (iii) melindungi hak pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi sumberdaya lokal.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Sasaran utama prioritas Nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri;
- 2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga



- 3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal.

Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: **“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”**

Kata-kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2 Pokok-pokok Visi Badan Ketahanan Pangan

Pokok-pokok Visi	Makna Visi
Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
Penganekaragaman Pangan	Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal
Sumber Daya Lokal	Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah, komoditas pangan, dan meningkatkan efisiensi
Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
Kemandirian Pangan	Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai *“lead institution”* dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;



2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsipangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Berikut merupakan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan



sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS berdasarkan sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kal-Sel

NO	Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan	Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Provinsi Kal-Sel	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab HSS	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam 2. Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan	1. Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, meningkatkan kemandirian masyarakat, pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan	1. Keberadaan dan fungsi lembaga ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan masyarakat/desa sudah mulai memudar 2. Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya	1. Regulasi dan sumber daya alam yang terbatas 2. Belum meratanya cadangan pangan	Adanya dukungan pemerintah terhadap perbaikan kelembagaan dan sarana prasarana lumbung pangan masyarakat
2	Stabilisasi Harga Pangan Pokok di Tingkat Produsen dan Konsumen	Lancarnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama nabati dan hewani di tingkat petani	1. Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan 2. Aspek sarana dan prasarana distribusi pangan belum optimal	Pengaruh harga pangan nasional terhadap pangan dalam daerah	Adanya dukungan pemerintah (pusat maupun daerah) terhadap Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
3	Meningkatkan Keragaman Konsumsi Pangan	Percepatan diversifikasi pangan masyarakat	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas	Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran	Adanya sosialisasi/penyuluhan dalam



NO	Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan	Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Provinsi Kal-Sel	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab HSS	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	yang sehat dan aman		konsumsi pangan masyarakat	masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	penganeekaragaman pangan melalui berbagai media
4	Tercapainya Keamanan Pangan Segar	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan segar serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan	Keterbatasan tenaga pengawas dan penyuluh dalam pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan panga	Adanya peningkatan pengawasan keamanan pangan melalui sosialisasi dan pengujian.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sebagaimana tertuang di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD, visi pembangunan Kalsel yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

“KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian “Pembangunan Biru (*blue development*) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”. Visi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan pada urusan Pangan yang memuat visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan mengacu pada visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, merupakan



penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021.

Bidang Ketahanan Pangan adalah salah satu urusan yang tertuang dalam Misi 5 RPJMD yakni ***Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan***; dengan Prioritas Utama adalah Kalimantan Selatan Sentra Pangan, yang salah satu sasarannya Mewujudkan Kalimantan Selatan Mandiri Pangan. Hal ini dijabarkan dalam 5 tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Program:

- 1). Program Peningkatan Kemandirian Pangan dengan kegiatan Peningkatan Desa Mandiri Pangan, Peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat, Peningkatan skor PPH Ketersediaan,
- 2). Program Diversifikasi Pangan Masyarakat dengan kegiatan Persentase penurunan konsumsi beras perkapita/thn, Peningkatan skor PPH Konsumsi.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan Negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan.



Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas pertani.

Konsumsi Pangan. Kelompok padi-padian sangat penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud menjadi sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut.

Konsumsi pangan belum beranekaragaman, adapun faktor penyebab belum berkembangannya adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*.

Selain itu dari segi keamanan pangan juga membutuhkan perhatian, saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang



sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(1) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya.

Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pemenuhannya harus disegerakan. Dalam kaitan ini, kelambatan pemenuhan pangan akan menyebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak (volatilitas tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi pada sulitnya mengendalikan harga dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, komoditas pangan menyumbang peran cukup besar pada inflasi. Dari beberapa komoditas utama penyumbang inflasi 15 diantaranya merupakan komoditas pangan. Dengan kata lain, ketidakstabilan harga komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan *supply*.

Ketidakstabilan harga pangan di Indonesia juga disebabkan oleh sifat komoditas pangan yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. Faktor-faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap bulannya. Pada musim panen *supply* meningkat, sehingga harga relatif rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau di luar musim panen stok menjadi terbatas. Selain itu, permasalahan distribusi juga menjadi hambatan tersendiri pada masalah transportasi barang antardaerah. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam



pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang komoditas pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena : (1) masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen, (b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentang terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis di bidang ketahanan pangan yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi kerawanan pangan dan sebagai penyangga perekonomian masyarakat desa.
2. Belum optimalnya peran kelembagaan pemasaran hasil pangan sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
3. Masih belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-1. Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-1 yang disajikan sebagai berikut:.



Gambar 4.1

Desain Logical Framework Pencapaian Misi-1

Sumber Data : RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Halaman 200)

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 berikut ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2013

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Predikat	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)
2.	Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan daerah	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84,61	85,46	86,31	87,17	88,04
			Persentase Pangan yang Aman	Persen	83	85	87	88	90

Kandangan, April 2019
 Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19651129 199703 1 001



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis organisasi perangkat daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) organisasi perangkat daerah. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman.

Berikut merupakan analisis kekuatan dan kelemahan pelayanan dinas ketahanan pangan untuk menyusun strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan.


a. Potensi (kekuatan) yaitu :

- 1) Adanya dukungan Pemerintah dan OPD terkait
- 2) Terbentuknya kelembagaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama.
- 3) Cukup tersedianya pangan dan keanekaragaman sumberdaya pangan lokal.

b. Sedangkan kelemahan (kendala) yang ada yaitu :

- 1) Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pangan dan gizi yang seimbang, beragam dan aman untuk dikonsumsi.
- 2) Masih terdapatnya masyarakat miskin di pedesaan sebagai akibat dari rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Tabel 5.1
Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)



Strategi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut (Strategi dianalogikan dengan “St”) :

- St.1. Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan;
- St.2. Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan membangun HSS *Database Center*,



pengendalian yang berorientasi pada hasil;

- St.3. Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah;
- St.4. **Pengarusutamaan budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah;**
- St.5. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (*partnership*) pembiayaan pembangunan;
- St.6. Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata;
- St.7. Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada *pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment* melalui penguatan interkonektivitas spasial.

Oleh karena itu, Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 berada pada Strategi (St.4) Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah; diharapkan mampu menjawab sasaran strategis dengan indikator sebagai berikut ini :

- a. Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman
 - 1. PPH ketersediaan

Ketahanan Pangan Nasional diartikan sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kecukupan pangan seluruh penduduk kebijakan ketahanan pangan ini meliputi aspek ketersediaan jumlah dan mutunya, aksesibilitas (Keterjangkauan), stabilitas/kontinuitas pengadaan distribusi dan keamanan pangan. Komoditas yang ditangani adalah komoditas kebutuhan pangan pokok masyarakat seperti padi, jagung, kedelai dan pangan lokal (umbi-umbian).



Ketahanan Pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan dan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dan dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan dihasilkan dengan bekerjasama suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.

Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Kekurangan pangan berpotensi memicu keresahan berdampak pada sosial, keamanan, dan ekonomi.

Besarnya penyediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor, adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan. Pangan sebagai sumber zat gizi bagi makhluk hidup umumnya dan manusia khususnya, merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Kedudukan pangan bagi masyarakat dapat di pandang sebagai salah satu komoditas yang strategis karena erat kaitannya dengan masalah Ketahanan Nasional.

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk serta sesuai dengan persyaratan gizi selalu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan dan merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah manusia. Usaha-usaha penyediaan pangan bagi penduduk telah di laksanakan oleh pemerintah melalui program ketahanan pangan yang kegiatannya antara lain intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi produksi pertanian. Analisa dari gambaran dari pengadaan tersebut bila dibandingkan dengan kebutuhannya menurut persyaratan gizi merupakan bahan sangat penting pemerintah untuk menentukan kebijakan pangan secara menyeluruh agar berkesinambungan antara penyediaan pangan, penggunaan pangan, pendapatan masyarakat dan pendapatan Negara.

Secara ringkas hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat				
Misi 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis				
Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	1.1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Mengkaji, merumuskan kembali SOTK, tupoksi organisasi dan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah sehingga mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan dan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien
Misi I : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya				
Tujuan RPJMD : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah	2.1 Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	Menjamin ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi pangan masyarakat melalui penguatan kelembagaan lumbung pangan, distribusi pangan, dan pemanfaatan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal

Kandangan, April 2019
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651129 199703 1 001



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah

6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Secara rinci program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.



Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program		Kegiatan	
I	Program Prioritas		
1	Penguatan Cadangan Pangan Penda dan Masyarakat	1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
		2	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat
		3	Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat
		4	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)
		5	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan
2	Diversifikasi dan Keamanan Pangan	1	Pengujian Keamanan Pangan Segar
		2	Bimbingan Teknis Pembuatan dan Penggunaan Pestisida Organik
		3	Promosi Pengolahan Pangan Lokal Alternatif
		4	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan
II	Program Wajib/Rutinitas		
1	Pelayanan Administasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD
		4	Penyediaan makanan dan minuman
		5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya
		6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
3	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Dokumen Keuangan
		2	Penyusunan Dokumen AKIP



Program		Kegiatan	
4	Peningkatan Pelayanan Kinjra Perangkat Daerah	1	Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan
		2	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
		3	Penyusunan Laporan Dewan Ketahanan Pangan

6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Secara ringkas pendanaan program selama 5 (lima) tahun tersajikan pada Tabel 6.2. Sedang pendanaan secara rinci program dan kegiatan disajikan pada Lampiran I.

Tabel 6.2
Pendanaan Program Perangkat Daerah

Program	Pendanaan					
	2019	2020	2021	2022	2023	
I Program Prioritas						
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	814.022.500	0	0	0	0
2	Ketersediaan dan Distribusi Pangan	0	836.422.500	836.422.500	836.422.500	836.422.500
3	Diversifikasi dan Keamanan Pangan	154.585.500	225.280.000	225.280.000	225.280.000	225.280.000
II Program Wajib/Rutinitas						
1	Pelayanan Administasi Perkantoran	620.989.280	620.989.280	620.989.280	620.989.280	620.989.280
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	172.493.250	172.493.250	172.493.250	172.493.250	172.493.250
3	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000
4	Peningkatan Pelayanan Kinjra Perangkat Daerah	174.244.200	81.149.700	81.149.700	81.149.700	81.149.700



Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Kab Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	22.88	22.88	23.50	977,306,730	23.50	884,212,230	23.50	884,212,230	23.50	884,212,230	23.50	884,212,230	23.50	4,514,155,650	Dinas Ketahanan Pangan		
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			Nilai / Predikat AKIP	Nilai/Predikat	76,17 (BB)	81,21 (A)	81,89 (A)	977,306,730	82,55 (A)	884,212,230	83,79 (A)	884,212,230	86,42 (A)	884,212,230	89,06 (A)	884,212,230	89,06 (A)	4,514,155,650			
			1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	100%	100%	9,580,000	100%	9,580,000	100%	9,580,000	100%	9,580,000	100%	9,580,000	100%	47,900,000	Sekretariat	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
						2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen	15	15	15	4,790,000	15	4,790,000	15	4,790,000	15	4,790,000	15	4,790,000	15	23,950,000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Dinas Ketahanan Pangan	
			1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen	12	12	12	4,790,000	12	4,790,000	12	4,790,000	12	4,790,000	12	4,790,000	12	23,950,000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Dinas Ketahanan Pangan	
JUMLAH									9,580,000		9,580,000		9,580,000		9,580,000		9,580,000		47,900,000			
			2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	80	81	82	620,989,280	82	620,989,280	83	620,989,280	83	620,989,280	84	620,989,280	84	3,104,946,400	Sekretariat	
			2.1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	60,306,480	1 Tahun	301,532,400	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan								
			2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	24,240,000	1 Tahun	121,200,000	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan								
			2.3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	14,000,000	1 Tahun	70,000,000	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan								
			2.4	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	15,560,000	1 Tahun	20,560,000	1 Tahun	97,800,000	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
						2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			2.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	197,250,000	1 Tahun	197,250,000	1 Tahun	197,250,000	1 Tahun	197,250,000	1 Tahun	197,250,000	1 Tahun	986,250,000	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan
			2.6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	309,632,800	1 Tahun	304,632,800	1 Tahun	304,632,800	1 Tahun	304,632,800	1 Tahun	304,632,800	1 Tahun	1,528,164,000	Kasubag Umpeg	Dalam dan luar daerah
JUMLAH									620,989,280	620,989,280	620,989,280	620,989,280	620,989,280	620,989,280	3,104,946,400							
			3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	80	81	82	172,493,250	82	172,493,250	83	172,493,250	83	172,493,250	84	172,493,250	84	862.466.250	Sekretariat	Dinas Ketahanan Pangan
			3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	75,443,250	1 Tahun	75,443,250	1 Tahun	75,443,250	1 Tahun	75,443,250	1 Tahun	75,443,250	1 Tahun	377.216.250	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan
			3.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik]	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	56,950,000	1 Tahun	56,950,000	1 Tahun	56,950,000	1 Tahun	56,950,000	1 Tahun	56,950,000	1 Tahun	284.750.000	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan
			3.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	29,300,000	1 Tahun	29,300,000	1 Tahun	29,300,000	1 Tahun	29,300,000	1 Tahun	29,300,000	1 Tahun	146.500.000	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
						2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			3.4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	tahun	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	10,800,000	1 Tahun	10,800,000	1 Tahun	10,800,000	1 Tahun	10,800,000	1 Tahun	10,800,000	1 Tahun	54,000,000	Kasubag Umpeg	Dinas Ketahanan Pangan
										JUMLAH												
			4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	80	81	82	174,244,200	82	81.149.700	83	81.149.700	83	81.149.700	84	81.149.700	84	421,126,600		Sekretariat
			4.1	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Sesuai Standar	tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	124,523,600	1 Tahun	-	1 Tahun	124,523,600	Kasubag Umpeg	Kabupaten						
			4.2	Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan	Jumlah event yang diikuti	kali	-	-	2 kali	49,720,600	2 kali	57.379.700	2 kali	279.239.400	Kasubag Umpeg	Kabupaten, Luar Daerah						
			4.3	Penyusunan Laporan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah laporan ketahanan pangan	laporan	-	-	-	-	3 laporan	23.770.000	3 laporan	95.080.000	Kasubag Umpeg	Kabupaten						
										JUMLAH												
URUSAN WAJIB																						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
						2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																						
PANGAN																						
Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya	Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah			PPH ketersediaan	Skor	83.19	83.77	84.61	968,608,000	85.46	1,061,702,500	86.31	1,061,702,500	87.17	1,061,702,500	88.04	1,061,702,500	88.04	5,215,418,000			
	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman			PPH ketersediaan	Skor	83.19	83.77	84.61	968,608,000	85.46	1,061,702,500	86.31	1,061,702,500	87.17	1,061,702,500	88.04	1,061,702,500	88.04	5,215,418,000			
			5	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Tercemar	Persen	0%	20%	≤17%	154,585,500	≤15%	225,280,000	≤13%	225,280,000	≤12%	225,280,000	≤10%	225,280,000	≤10%	1,055,705,500	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
				Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	80.9	82	82.82	-	83,65	47,429,600	84,48	47,429,600	85,32	47,429,600	86,17	47,429,600	86,17	189,718,400			
			5.1	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah terlaksananya pengujian keamanan pangan segar	Kali	12 kali	12 Kali	12 kali	154,585,500	12 kali	128,914,900	12 kali	670,245,100	Kasi Keamanan Pangan	Kecamatan Lingkup HSS						



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
						2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			5.2	Bimbingan Teknis Pembuatan dan Penggunaan Pestisida Organik	Jumlah produsen yang mendapat pelatihan pestisida organik	Orang	0	0	-	-	60 orang	48,935,500	60 orang	48,935,500	60 orang	48,935,500	60 orang	48,935,500	60 orang	195,742,000	Kasi Keamanan Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
			5.3	Promosi Pengolahan Pangan Lokal Alternatif	Jumlah terlaksananya promosi dan pengolahan pangan lokal alternatif	desa	0	0	-	-	3 Desa	47,429,600	3 Desa	27,429,600	3 Desa	27,429,600	3 Desa	27,429,600	3 Desa	129,718,400	Kasi Pengenak-ragaman Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
			5.4	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah KWT / Posyandu yang memanfaatkan lahan pekarangan	KWT/Posyandu	0	0	-	-	-	-	2 KWT/Posyandu	20,000,000	2 KWT/Posyandu	20,000,000	2 KWT/Posyandu	20,000,000	2 KWT/Posyandu	60,000,000	Kasi Pengenak-ragaman Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
JUMLAH										154,585,500		225,280,000		225,280,000		225,280,000		225,280,000		1,055,705,500		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023				
						2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Tingkat Fluktuasi Harga	Persen	0	0	0	0	5,47	158,971,500	5,43	158,971,500	5,40	158,971,500	5,35	158,971,500	5,35	635,886,000			
			7.1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah	Ton	0	0	0	0	10 ton	177,451,000	10 ton	117,451,000	10 ton	117,451,000	10 ton	117,451,000	10 ton	529,804,000	Kasi Ketersediaan Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
			7.2	Bimtek Pengelola Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah pengelola lumbung pangan masyarakat yang mengikuti bimtek	Lumbung	0	0	0	0	-	-	10 lumbung	30,000,000	0	-	10 lumbung	30,000,000	0	-	Kasi Ketersediaan Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
			7.3	Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat	Lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukungnya dengan kondisi baik	Unit	0	0	0	0	2 unit	158,971,500	1 unit	60,000,000	1 unit	30,000,000	1 unit	60,000,000	1 unit	308,971,500	Kasi Ketersediaan Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
			7.4	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi yang dikembangkan	Lembaga	0	0	0	0	0	-	1 lembaga	158,971,500	1 lembaga	158,971,500	1 lembaga	158,971,500	1 lembaga	476,914,500	Kasi Distribusi Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
						2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			7.5	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Unit	0	0	0	0	1 unit	500,000,000	1 unit	2,000,000,000	Kasi Ketersediaan Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan						
				JUMLAH					0		836,422,500		836,422,500		836,422,500		836,422,500		3,345,690,000		

Kandangan, April 2019
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651129 199703 1 001



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 dan 7.2 berikut ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Indeks	Pola Pangan Harapan Ketersediaan adalah Susunan jumlah pangan menurut 9 kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragaman dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. 9 kelompok pangan : Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, lain-lain	83,77	84,61	85,46	86,31	87,17	88,04	88,04	88,04
2	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	76,17 (BB)	81,21 (A)	81,89 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Kandangan, April 2019
 Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19651129 199703 1 001



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial									
1.2.6	Urusan Penunjang :									
1.2.6.1	Sekretariat Perangkat Daerah									
1.2.6.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	81	82	83	84	85	86	86
1.2.7	Pangan									
1.2.7.1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83.19	83.77	84.61	85.46	86.31	87.17	88.04	88.04
1.2.7.2	Penguatan cadangan pangan	Persen	24.15	53.15	57.15	67.15	77.15	87.15	97.15	97.15
1.2.7.3	Penanganan daerah rawan pangan	Komposit	3	2	2	2	2	2	2	2
2)	ASPEK PELAYANAN UMUM									
2.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
2.2.3	Pangan									
2.2.3.1	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	415.57	541.59	568.67	597.10	626.96	658.31	691.22	691.22
2.2.3.2	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita :									
	Ketersediaan Energi	Kalori/Hari	1630.54	1689.1	1739.2	1824.23	1895.4	1935.90	2000	2000
	Ketersediaan Protein	Gram/Hari	53.18	53.42	54.39	54.82	55.02	55.57	56	56



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
2.2.3.3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	100	80	83	85	87	88	90	90

Sumber Data : RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Halaman 287-288)

Kandangan, April 2019
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Ir. H. AKHMAD MAWARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651129 199703 1 001



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi perangkat daerah. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana strategis ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance And Clean Government*) serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”.